

EDUKASI PENGENALAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION DAN TARIF KERETA API PADA MAHASISWA TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

Arinda Leliana^{1*}, Blima Oktaviastuti², Nurul Fitria Apriliani³, Armyta Puspitasari⁴

^{1,3,4} Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Madiun, Indonesia

² Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang, Indonesia

arinda@ppi.ac.id

Abstrak:

Kurikulum pendidikan di Jurusan Teknik Sipil Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang (UNITRI) salah satunya mempelajari tentang bidang kompetensi Transportasi. Namun, Transportasi yang dipelajari mayoritas hanya transportasi darat atau biasa disebut dengan angkutan jalan raya. Ilmu transportasi tentang perkeretaapian masih belum banyak dipelajari. Dengan adanya kurikulum merdeka belajar kampus merdeka maka mahasiswa dapat mempelajari ilmu apa saja yang ingin dipelajari. Mata kuliah ekonomi transportasi di Jurusan Teknik Sipil UNITRI belum banyak mempelajari tentang bidang transportasi kereta api. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang kereta api maka perlu adanya pengenalan terkait dengan kereta api yang kaitannya dengan ekonomi transportasi yaitu subsidi dari pemerintah *Public Service Obligation* (PSO) serta kaitannya dengan tarif KA. Pengabdian masyarakat ini difokuskan mengenai penanaman pengetahuan mengenai subsidi atau PSO serta perhitungan tarif KA. Tujuannya adalah pengenalan dan memberikan edukasi terkait PSO dan tarif KA. Manfaatnya dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan terkait dengan subsidi dan tarif angkutan kepada para mahasiswa. Pelaksanaan PKM ini dibagi beberapa tahap yaitu persiapan meliputi tahap persiapan, tahap edukasi/pelaksanaan. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 100 peserta yaitu mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Hasil evaluasi dari form angket yang telah dibagikan menunjukkan bahwa 56% peserta setuju jika materi yang disajikan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang ekonomi transportasi yaitu subsidi dan tarif KA. Sisanya 44% sangat setuju dengan materi yang disajikan dapat menambah wawasan para peserta. Dampak yang didapatkan setelah mengikuti sosialisasi memberikan dampak besar terhadap para peserta terutama dalam hal menambah pengetahuan sebesar 61%. Dan sisanya 33% peserta menyatakan sangat setuju jika sosialisasi yang telah diberikan memberikan dampak besar kepada para peserta tentang ekonomi transportasi KA yaitu subsidi dan tarif KA.

Kata Kunci: *Public Service Obligation*, Tarif KA, Ekonomi Transportasi, Edukasi Subsidi, Transfer Ilmu

Pendahuluan

Dalam konteks Penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian maupun PP 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian ada beberapa pihak yang terlibat antara lain, regulator yaitu Pemerintah sebagai fungsi pembinaan (pengaturan; pengendalian; dan pengawasan), Badan Usaha Penyelenggara Prasarana perkeretaapian yaitu pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian, serta Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yaitu pihak yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian. Dalam rangka menyelenggarakan prasarana perkeretaapian Pemerintah dibantu oleh PT. KAI (Persero) melalui Keputusan Menteri Perhubungan No KP. 219 Tahun 2010 tentang Pelaksana Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Ada Saat Ini oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan: pembangunan prasarana; pengoperasian prasarana; perawatan prasarana; dan pengusaha prasarana. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama bila tidak ada Badan Usaha

*Correspondent Author: arinda@ppi.ac.id

yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. Pendanaan terkait penyelenggaraan tersebut ditanggung oleh negara melalui mekanisme IMO (Infrastructure Maintenance Operation) yang dihitung berdasarkan PM No 156 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian maupun PP 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian berhak dan berwenang: mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan kereta api; menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapian apabila dapat membahayakan perjalanan kereta api; melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa kereta api di stasiun; mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan; menerima pembayaran dari penggunaan prasarana perkeretaapian; dan menerima ganti kerugian atas kerusakan prasarana perkeretaapian yang disebabkan oleh kesalahan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau pihak ketiga. Pembayaran dari penggunaan prasarana perkeretaapian tersebut di atur dalam PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan. Dalam PM No 122 tahun 2015 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian disebutkan Formula perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian meliputi biaya perawatan, biaya pengoperasian, dan penyusutan prasarana dengan memperhitungkan prioritas penggunaan prasarana perkeretaapian.

Dalam penyelenggaraan angkutan public bidang angkutan kereta api khususnya angkutan penumpang kelas ekonomi, Pemerintah memberikan penugasan kepada PT. Kereta Api untuk melakukan kewajiban pelayanan publik. Dalam penugasan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO), Pemerintah menetapkan tarif, frekuensi, jumlah tempat duduk dan kualitas pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh PT Kereta Api. Apabila tarif yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh PT Kereta Api, maka Pemerintah memberikan kompensasi selisih tarif tersebut. Kompensasi besaran selisih tarif tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak perjanjian dan ditandatangani secara bersama-sama antara Pemerintah dan PT Kereta Api. Dalam perjanjian tersebut disepakati jumlah tempat duduk yang harus disediakan, frekuensi perjalanan, tarif yang diberlakukan, kelaikan sarana dan operasi yang harus dipenuhi dalam satu tahun anggaran. PSO yang diselenggarakan setiap tahunnya, dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu tahap perencanaan kebutuhan, tahap pengusulan besaran anggaran, tahap kontrak PSO, tahap implementasi, analisa dan evaluasi dan terakhir pembayaran. Analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan dengan membandingkan antara kontrak dan realisasi pelaksanaan yang meliputi jumlah frekuensi, jumlah tempat duduk dan persyaratan kelaikan fasilitas sarana kereta api. Untuk pelaksanaan kontrak PSO tersebut dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) yang operasionalnya diserahkan kepada Daerah Operasi/Divisi Regional yang ada. Dengan demikian realisasi terhadap pelaksanaan PSO juga merupakan tanggung jawab dari masing-masing daerah operasi/divisi regional.

Kurikulum pendidikan di Jurusan Teknik Sipil Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang (UNITRI) salah satunya mempelajari tentang bidang kompetensi Transportasi. Namun, Transportasi yang dipelajari mayoritas hanya transportasi darat atau biasa disebut dengan angkutan jalan raya. Ilmu transportasi tentang perkeretaapian masih belum banyak dipelajari. Dengan adanya kurikulum merdeka belajar kampus merdeka maka mahasiswa berhak untuk mempelajari ilmu apa saja yang ingin dipelajari. Mata kuliah ekonomi transportasi di Jurusan Teknik Sipil UNITRI banyak mempelajari tentang bidang transportasi jalan raya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang kereta api oleh karena itu perlu adanya pengenalan terkait dengan kereta api yang kaitannya dengan ekonomi transportasi yaitu subsidi dari pemerintah/PSO serta kaitannya dengan tarif KA.

Pemahaman para mahasiswa Jurusan Teknik Sipil UNITRI tentang wawasan terkait kewajiban pemerintah dalam rangka pelayan public untuk memberikan subsidi setiap tahunnya dilakukan melalui *Public Service Obligation (PSO)* masih sangat awam. Mahasiswa hanya mengetahui subsidi yang diberikan pemerintah selama ini hanya untuk angkutan jalan raya. Pengalokasian subsidi PSO dan KA Perintis merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan transportasi umum massal yang terjangkau dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjaga kehandalan, keamanan dan keselamatan dari pengoperasian prasarana perkeretaapian. Pemerintah berharap dengan adanya layanan subsidi PSO Kereta Api, kereta api perintis dan pembiayaan perawatan prasarana perkeretaapian menaikkan minat masyarakat untuk mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan moda transportasi kereta api. Pengabdian masyarakat ini difokuskan mengenai penanaman pengetahuan mengenai subsidi atau PSO serta perhitungan tarif kereta api. Tujuannya adalah memberikan edukasi terkait subsidi dan tarif perkeretaapian. Manfaatnya dapat menambah ilmu pengetahuan terkait dengan subsidi dan tarif angkutan pada kereta api. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan guna untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Transfer ilmu yang dilakukan akan membantu para mahasiswa dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan sesuai dengan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui zoom meeting melakukan webinar terkait dengan edukasi pengenalan *Public Service Obligation (PSO)* dan Tarif KA. Mitra kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tungadewi (UNITRI) Malang sebanyak 100 peserta. Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap edukasi pengenalan, dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap persiapan

- a. Survey lokasi kegiatan dilakukan rapat dengan pihak mitra secara online. Identifikasi kebutuhan mahasiswa menggali informasi mengenai keadaan mitra secara lebih detail, sehingga bisa ditentukan solusi atas permasalahan tersebut;
- b. Penetapan masalah prioritas yang didasarkan atas gagasan bersama dari hasil rapat melalui zoom meeting antara mitra dengan tim pengabdian berdasarkan potensi transfer ilmu kepada para mahasiswa. Mahasiswa masih belum mengenal atau mengetahui terkait ekonomi dalam transportasi khususnya transportasi kereta api sehingga topik tersebut dijadikan bahan kajian sosialisasi untuk pengenalan ilmu terhadap mahasiswa terkait ekonomi transportasi;
- c. Pembentukan tim pelaksana sesuai dengan kemampuan dan kompetensi di bidangnya masing-masing yang mampu mendukung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- d. Perencanaan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian secara daring via zoom meeting dan pengurusan perizinan pelaksanaan kegiatan pengabdian;
- e. Pembuatan materi kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan topik yang telah disepakati bersama.

2. Tahap edukasi pengenalan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada hari dan jam yang sudah dikoordinasikan bersama oleh tim dan mitra yaitu pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 09.00 WIB hingga selesai melalui zoom meeting. Pada kegiatan edukasi ini dijelaskan secara detail tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat hingga dilakukan tahapan evaluasi terhadap hasil kegiatan.

3. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan, dilakukan melalui metode yaitu edukasi secara langsung terhadap mitra. Edukasi kepada masyarakat bertujuan untuk menambah wawasan para mahasiswa terkait dengan subsidi atau *Public Service Obligation* (PSO) dan tarif KA. Sesi tanya jawab dilakukan setelah materi selesai dipaparkan untuk selanjutnya dilakukan diskusi bersama.

4. Tahap Evaluasi

Setelah pemberian materi diberikan evaluasi untuk menilai atas materi yang telah disampaikan kepada para mahasiswa dengan tautan link sebagai berikut <https://bit.ly/EVALUASIPENGENALANPSODANTARIFKA>. Hasil tahapan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut terkait dengan materi yang telah diberikan sehingga kedepannya dapat dilakukan kegiatan edukasi lebih baik lagi. Diharapkan terjadi peningkatan pemahaman mahasiswa selaku mitra kegiatan terhadap sharing ilmu pengetahuan yang ditransfer. Hasil dari evaluasi akan digunakan untuk penilaian indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian dibuka dan disambut oleh Kepala Program Studi Jurusan Teknik Sipil UNITRI yaitu Bapak Handika. Dalam sambutannya, Bapak Handika menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa dan sekaligus dapat mengembangkan ilmu pengetahuan para mahasiswa dalam ilmu ekonomi transportasi khususnya serta dalam ranah kereta api. Beliau juga berharap setelah adanya kegiatan ini mahasiswa mampu mengetahui apa itu subsidi dari PSO dan tarif KA sehingga dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu teknologi dan lingkungan.



Gambar 1. Pembukaan Oleh Kepala Program Studi Jurusan Teknik Sipil Bapak Handika

Setelah sambutan dari Kepala Program Studi, acara selanjutnya adalah penyampaian materi paparan secara singkat dan sistematis terkait subsidi PSO dan Tarif KA. Pengenalan dasar terkait apa itu sarana dan apa itu prasarana perkeretaapian. Pengenalan terkait kewajiban pelayanan publik atau *Public Service Obligation* (PSO) dari pemerintah dibawah Direktorat Jendral Perkeretaapian. Pengenalan terkait kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian. Pengenalan tarif kereta api terkait dengan bagaimana menetapkan struktur tarif angkutan kereta api. Penjelasan terkait daftar kerja kereta api lokal PSO dan kereta api subsidi perintis. Skema kewajiban pelayanan publik (PSO)

perkeretaapian. Biaya perawatan prasarana perkeretaapian (IMO). Skema biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian.



Gambar 2. Pemaparan Materi Terkait PSO dan Tarif KA

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: penjelasan konsep kewajiban pelayanan public atau *Public Service Obligation* (PSO) sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 250 Tahun 2021, tentang penugasan kepada KAI untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan public angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi tahun anggaran 2022. Kontrak kewajiban pelayanan public (PSO) diberikan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perkeretaapian kepada KAI sebagai operator. PSO diberikan untuk KA ekonomi jarak jauh atau menengah dan KA perintis. Kontrak PSO bertujuan untuk memberikan pelayanan perjalanan KA yang selamat, aman, nyaman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat. Kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian antara lain mengumumkan jadwal perjalanan kereta api (GAPEKA) serta menentukan tarif angkutan kepada masyarakat. Pada permenhub No.17 Tahun 2018 tentang angkutan orang terdapat beberapa pedoman penetapan tarif angkutan KA berdasarkan beberapa komponen.

Penetapan tarif angkutan kereta api untuk penumpang ditetapkan oleh pemerintah (menteri) atau pemerintah daerah (gubernur/wali kota) untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis. Struktur tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas non ekonomi dan ekonomi terdiri dari komponen tarif dasar, tarif jarak, tarif pelayanan tambahan. Penetapan tarif angkutan barang kereta api ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan tarif yang disepakati (pedoman penetapan tarif yang ditetapkan pemerintah). Struktur tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan public (PSO) terdiri dari komponen tarif dasar dan tarif jarak.

Dilanjutkan dengan pengenalan skema kewajiban pelayanan public (PSO) perkeretaapian. Biaya perawatan prasarana perkeretaapian (IMO) baik untuk kegiatan perawatan jalan KA, jembatan, wesel, persinyalan, instalasi listrik aliran atas, telekomunikasi, trowongan. Pembiayaan atas perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api merupakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah atas perawatan dan pengoperasian prasarana KA yang dimiliki pemerintah. Skema biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian. Biaya penggunaan prasarana kereta api milik negara atau TAC (*Trac Acces Charge*). TAC merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh badan penyelenggara kepada pemerintah atas penggunaan prasarana kereta api yang dimiliki pemerintah. Pengenalan subsidi dan tarif KA ini dapat membantu memberikan informasi serta ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa dari segi ekonomi transportasi khususnya perkeretaapian. Pengenalan ini sangat mendukung peningkatan pengetahuan para mahasiswa khususnya dalam ilmu ekonomi transportasi.



Gambar 3. Pembukaan Sesi Tanya Jawab

Setelah pemaparan materi dilakukan sesi tanya jawab dengan beberapa mahasiswa terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Dalam sesi ini banyak mahasiswa yang antusias aktif bertanya terkait dengan materi yang disampaikan. Banyak mahasiswa yang tertarik dengan materi yang disampaikan. Materi terkait dengan kereta api masih sangat awam dan tidak banyak dipelajari. Terlebih para mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi pada jurusan Teknik Sipil ini merupakan mahasiswa yang berasal dari luar pulau Jawa yaitu Indonesia wilayah timur yang notabene tidak ada transportasi kereta api di daerahnya, sehingga banyak dari mahasiswa yang tertarik dan antusias terkait dengan topik yang disampaikan. Pada akhir sesi dilakukan foto bersama sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan. Sebelum penutupan kegiatan pihak UNTRI yaitu Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang berharap agar ada materi lanjutan yang dapat disampaikan kepada para mahasiswa yang kaitannya dengan kereta api. Kegiatan pengabdian terkait dengan materi PSO atau subsidi dan tarif KA berjalan dengan baik dan lancar.




Gambar 4. Sesi Foto Bersama

Evaluasi hasil sosialisasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan apabila ditemui kekurangan-kekurangannya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pengetahuan dalam peningkatan ilmu sesudah dilakukan sosialisasi. Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuisisioner dimana dimaksudkan untuk mengetahui respon peserta pelatihan mengenai kegiatan ini, sehingga dapat diketahui ketercapaian tujuan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan sosialisasi edukasi terkait dengan subsidi PSO dan Tarif KA pada tautan link berikut ini <https://bit.ly/EVALUASIPENGENALANPSODANTARIFKA>.


Hasil evaluasi pelaksanaan sosialisasi edukasi subsidi PSO dan Tarif KA yaitu sebagai berikut. Berdasarkan materi yang disajikan narasumber dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teknologi siswa/siswi dalam bidang ekonomi transportasi yaitu subsidi dan tarif KA. 56% peserta setuju jika materi yang disajikan narasumber dapat menambah wawasan dan ilmu

pengetahuan teknologi dalam bidang ekonomi transportasi yaitu subsidi dan tarif KA. Sisanya 44% sangat setuju dengan materi yang disajikan dapat menambah wawasan para peserta.




Gambar 5. Materi Yang Disajikan Dapat Menambah Wawasan Peserta Dibidang ekonomi transportasi yaitu subsidi dan tarif KA

Hasil evaluasi 50% setuju para mahasiswa telah menguasai materi yang telah diberikan dan disampaikan oleh narasumber. 50% sangat setuju jika pesrta telah menguasai materi yang sudah disampaikan.




Gambar 6. Peserta Menguasai Materi Yang Diberikan

Bahan pelatihan yang diberikan dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman para peserta (mahasiswa) terhadap materi yang diberikan. 67% peserta menyatakan setuju dengan bahan pelatihan yang diberikan dapat membantu peningkatan pemahaman. 33% peserta sangat setuju dengan bahan pelatihan yang diberikan dapat membantu peningkatan pemahaman para peserta sosialisasi.




Gambar 7. Bahan Pelatihan Yaitu Materi Yang Diberikan Untuk Meningkatkan Pemahaman Para Peserta Sudah Sesuai

Metode yang digunakan narasumber/pemateri pada saat sosialisasi sangat interaktif dan menarik. 50% peserta menyatakan sangat setuju dan 50% peserta menyatakan setuju dengan metode yang digunakan narasumber/pemateri pada saat sosialisasi sangat interaktif dan menarik.



Gambar 8. Metode Yang Digunakan Pemateri Sangat Interaktif

Sosialisasi pelatihan ini memberi dampak besar terhadap para peserta terutama dalam hal menambah pengetahuan tentang ekonomi transportasi yaitu subsidi dan tarif KA. 61% peserta menyatakan setuju bahwa dampak yang didapatkan setelah mengikuti sosialisasi memberikan dampak besar terhadap para peserta terutama dalam hal menambah pengetahuan tentang ekonomi transportasi yaitu subsidi dan tarif KA. Dan sisanya 33% peserta menyatakan sangat setuju jika sosialisasi yang telah diberikan memberikan dampak besar kepada para peserta tentang ekonomi transportasi yaitu subsidi dan tarif KA.



Gambar 9. Dampak Besar Sosialisasi Terhadap Peserta

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan penyuluhan sosialisasi mengenai ekonomi transportasi yaitu subsidi dan tarif KA pada mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang berjalan dengan baik dan lancar. Peserta penyuluhan cukup antusias dan aktif mengikuti kegiatan karena penyuluhan ini memberikan pengetahuan baru mengenai pengetahuan dibidang ekonomi transportasi terutama terkait subsidi atau PSO dan Tarif KA. Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat ditarik kesimpulan yaitu mitra para pelajar mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang memiliki tambahan pengetahuan terkait subsidi atau PSO dan Tarif KA. Memberikan kontribusi nyata pada pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan dari transfer ilmu terkait dengan ekonomi transportasi, khusus nya bidang PSO dan Tarif KA yang dapat bermanfaat langsung bagi para mahasiswa Teknik Sipil.

Referensi

- Amirulloh., Danu, Ferdinan., Arbie. (2019). Kajian Formulasi Track Access Charge (TAC) atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian, *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Volume 21, Nomor 2 Hlm. 131-144, Desember 2019.
- Darwis, Fitro., Thaib, Aminullah., Mulya, Elfira Resti. 2022, Sosialisasi Harga Satuan Dasar Tarif Bentor Berdasarkan Analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK), *Jurnal PEDIMAS PASIFIK*, Vol.01, No.01, September 2022.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, (2021). Tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2022.
- Nugrahini, Yuli. (2012). Analisis Kinerja Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi, *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, Vol. 23, No. 1, Hal. 19-36, April 2012.
- Paramita, Rastri. (2023). Meninjau Implementasi Kebijakan Public Service Obligation Di Sektor Transportasi, *Jurnal Budget: Isu Masalah Keuangan Negara* 8(1), pp. 52-70 p-ISSN: 2541-5557, e-ISSN: 2985-8879.
- Republik Indonesia. 2007. UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. PM No. 122 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PM No. 62 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. PM No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan. Jakarta.
- Samosir, A. (2014). Analisis Kebijakan Subsidi (Public Service Obligation) Angkutan Laut Kelas Ekonomi 2014 & 2015. *Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 26, No. 7, hal 409-419.
- Setidy, Morgan Lamotokana., Debby. 2018. Ability To Pay Dan Willingness To Pay Masyarakat Kota BauBau Terhadap Tarif Angkutan Umum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, Vol. 2, No. 1, April 2018.
- SKB 3 DIRJEN No. SK. 95/HK.101/DRJD/1999, No. KEP-37/A/1999 dan No. 3998/D.VI/06/1999.
- SKB 3 Menteri (Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS) tentang Pembiayaan atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api;
- Suryaningtyas, Annisa Dewi, 2005, Kajian Hubungan PSO dan Variabel-variabel yang mempengaruhinya, studi kasus KRL Jabodebek, Tugas Akhir Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Warpani, S (2002). Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Bandung. Penerbit : ITB.
- Wijaya, Hardi. (2014). Penentuan Tarif Angkutan Barang Moda Kereta Api Jalur Padang-Solok, *Jurnal Rekaya Sipil*: Volume 10 no.1, Februari 2012. ISSN: 1858-2133.
- Wiranta, Sukarna. (2011). Kebijakan Privatisasi Dalam Upaya Profitisasi PT. Kereta Api. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol.2, No.2, hal 753 – 784.